

**/DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR
MENURUT UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**

Oleh :

ZIKRULLAH

14160115



**PROGRAM STUDI JINAYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zikrullah

NIM : 14160115

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil peneliti/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 28 Agustus 2018

Saya yang menyatakan,



Zikrullah

14160115



PENGESAHAN DEKAN

Skripsi berjudul : Diversi Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang
Dilakukan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-
Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam

Ditulis oleh : Zikrullah

NIM : 14160115

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Palembang, 2019

UIN
RADEN FATAH
PALEMBANG
FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM
PALEMBANG

Dr. H. Romli S.A.M.Ag
NIP. 19571210 198603 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN JINAYAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul : Diversi Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang
Dilakukan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-
Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam

Ditulis oleh : Zikrullah

NIM : 14160115

Palembang,

2019

Pembimbing Utama

Dr. H. Paisol Burlian, M. Hum
NIP. 19650611 200003 1 002

Pembimbing Kedua

Romziatussa'adah, SH. M. Hum
NIP. 19670320 200112 2 001





Formulir B.4


LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Zikrullah
NIM : 14160115
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Diversi Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam
Telah Diterima dalam Ujian Skripsi/munaqasyah pada tanggal 13 Desember 2018


PANITIA UJIAN SKRIPSI


Tanggal Pembimbing Utama : Dr. H. Paisol Burlian, M. Hum
t.t : 

Tanggal Pembimbing Kedua : Romziatussa'adah, SH. M.Hum
t.t : 

Tanggal Penguji Utama : Drs. M. Dzulfikridin, M.Ag
t.t : 

Tanggal Penguji Kedua : Emiwati, M.Hum
t.t : 

Tanggal Ketua : Dra. Atika, M.Hum
t.t : 

Tanggal Sekretaris : Armasito, S. Ag, M.H
t.t : 



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN JINAYAH
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

Formulir D.2

Hal. : Mohon Izin Penjilidan/Pengandaan Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Di sampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah skripsi berjudul :

**DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA PENGANIYAAAN YANG
DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG
NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM**

Yang ditulis oleh :

Nama : Zikrullah
NIM : 14160086
Program : sarjana

Sebagaimana yang didasarkan dalam ujian munaqasyah pada tanggal 13 Desember 2018, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat dijilid dan digandakan, dalam rangka persyaratan memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syari'ah.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Penguji Utama

Drs. M. Dzulfikriddin, M.Ag
NIP. 19680705 199303 1 004

Palembang,
Penguji Kedua

Erniwati, M.Hum
NIP. 19720810 199903 2 004

2019

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr. H. Marsaid, MA
NIP.196207061990031004

ABSTRAK

Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Sehingga perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminasi. Dalam hal anak berhadapan dengan hukum karena tindak pidana penganiayaan, pemenjaraan bukanlah pilihan terbaik untuk mendidik anak karena hanya akan menyebabkan stigma sebagai kriminal yang akan menimpa seorang anak dan merupakan awal dari sebuah kegagalan. Diversi saat ini menjadi salah satu sarana hukum yang dinilai sangat akomodatif dalam penyelesaian di luar pengadilan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak. Diversi adalah kebijakan yang dilakukan untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana untuk menghindari anak dari pemidanaan, menghindarkan dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak kedalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya.

Penelitian ini bertujuan untuk; (1) mengetahui bagaimana proses penerapan diversi dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di bawah umur menurut undang-undang No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. (2) Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap diversi dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur menurut undang-undang No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yang bersifat kepustakaan (*library Research*), dalam menganalisis data penulis menggunakan analisis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang bersumber dari data primer dan sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) Proses penerapan diversi dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur menurut undang-undang No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak (korban dan tersangka), para pihak yang diundang

untuk diversi diantaranya : a) korban dan keluarga, b) tersangka dan keluarga, c) BAPAS, d) Lembaga atau organisasi sosial pendamping anak. 2) Diversi dalam undang-undang No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang merupakan gagasan baru yang bermuara pada The Beijing Rules pada hakekatnya telah diatur di dalam hukum Islam yang dikenal dengan konsep islah (perdamaian). Suatu konsep yang mengedepankan penyelesaian perkara secara kekeluargaan.

Kata Kunci : Anak, Diversi, dan Penganiayaan

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S

سین	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	DI
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	ﺀ
ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	<u>T</u>

Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

_____ َ _____	Fathah
_____ ِ _____	Kasroh
_____ ُ _____	Dlommah

Contoh:

كتب = **Kataba**

ذكر = **Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya.**

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>	<i>a dan u</i>

Contoh:

كيف : kaifa

علي : 'alā

حول : haula

امن : amana

أي : ai atau ay

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
ا ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis panjang di atas
ا ي	<i>Kasroh dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
ا و	<i>Dlommah dan waw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

سبحنكقال : qāla subhānaka

صام رمضان : shāma ramadlāna

رمي : ramā

فيها م ن ا ف ع	: fihā manāfi'u
يكتبون ما يمكرون	: yaktubūna mā yamkurūna
اذ قال يوسف لابيّه	: iz qāla yūsufu liabihi

Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti oleh Huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan
--	----------------

البديع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

	Pola Penulisan
تأخذون	<i>Ta `khuzūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā`u</i>
أمرت	<i>Umirtu</i>
فأتي بها	<i>Fa `tūbihā</i>

Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازقين	<i>Wa innallahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فاوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

Motto

Penyesalan
tidak dapat mengubah masa lalu,
begitu pula kekhawatiran
tidak dapat mengubah
masa depan.

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji atas kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Besar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan karya ilmiah kecil ini, kemudian Shalawat dan Salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan Syafaatnya dihari akhir kelak.

Dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tuaku:

Ayahanda Busroh dan Ibunda Sumiyati

terimakasih atas pengorbanannya dalam membesarkan, mendidik, membimbing, berdoa, berkorban dan mendukung, serta cinta kasih yang tak terhingga serta sujud dan do'a kalian yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilan dan kesuksesanku.

Keluargaku :

Terima kasih kepada Ayunda ku dan kakak-kakak ku, atas dukungan yang telah kalian berikan selama ini, menyemangati dan memberikan doa untuk keberhasilan dalam hidupku.

Untuk sahabat dan teman-teman seperjuangan yang selalu memberi dukungan dan semangat untuk keberhasilan kita bersama.

Almamater tercinta:

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesan kedepan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat-Nya yang sempurna kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Shalawat dan Salam kiranya semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan Tabi'in serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah *Rabbil'alamin*, berkat rahmat dan Inayat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Sebagai perwujudan dan ketetapan tersebut penulis menyusun skripsi ini dengan judul :**“Diversi Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam”**

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, hingga

penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Sirozi, Ph.D Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang
2. Bapak Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag. Selaku Dekan dan jajaran Wakil Dekan I, II, dan III, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
3. BapakDr.Abdul Hadi, M.Ag. Ketua Jurusan Jinayah dan Bapak Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.ISekretaris Jurusan Jinayah.
4. Bapak Dr. H. Paisol Burlian, M.Humselaku Pembimbing Utama beserta Ibu Romziatussa'adah, SH, M.Humselaku Pembimbing Kedua yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingannya semoga suatu saat nanti penulis dapat membalas jasa yang telah kalian berikan.
5. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang telah memberikan banyak ilmu

pengetahuan kepada penulis selama menjalani masa pendidikan berlangsung. Semoga ilmu yang kalian berikan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat.

6. Kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta, terima kasih atas kucuran keringat, do'a serta perjuangan kalian selama ini yang tak pernah henti berjuang demi memberikan yang terbaik kepada penulis, kalian adalah motivator dan inspirator terbesar dalam hidup penulis.
7. kepada Ayunda ku Walina, dan Kakak ku Rohimin Maliki serta Allazi, terima kasih atas dukungan dan semangat yang telah kalian berikan selama ini.
8. Keponakan-keponakan ku tersayang Dedi Apriyansyah, Tari, Rania, Winda, Abil, dan Aqilah. Kalian adalah harapan dalam keluarga kita, semoga kelak kalian akan menjadi figur yang banyak memberikan inspirasi bagi orang-orang disekitar kalian serta menjadi orang yang berguna bagi Nusa Bangsa dan Agama.
9. Seluruh keluarga besarku yang selalu memberi dukungan semangat dan motivasi selama ini.

10. Untuk teman-teman seperjuangan Angkatan 2014 terkhusus jurusan Jinayah (pidana) III yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih, semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan bagi para pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Palembang, November 2018

Penulis,

Zikrullah

14160115

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN DEKAN.....	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	v
LEMBAR IZIN PENJILIDAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xvii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
D. Kerangka Pembahasan.....	15
E. Penelitian Terdahulu.....	17
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Terhadap Diversi	

1.1 Pengertian Diversi	23
1.2 Tujuan Diversi	25
B. Tindak Pidana Menurut Hukum Positif.....	26
C. Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam	27
D. Pengertian Penganiayaan	28
E. Tinjauan Umum Terhadap Anak Menurut Hukum Positif	
1.1 Pengertian Anak	35
1.2 Tindak Pidana Anak	36
1.3 Batasan Usia Anak	39
F. Tinjauan Umum Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Islam	
1.1 Pengertian Anak	42
1.2 Batasan Usia Anak	44

BAB III PEMBAHASAN

A. Proses Penerapan Diversi Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	48
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Diversi Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang NO.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	66

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	79
LAMPIRAN	80